

Kontektualisasi *Risalah al-Qadha* Masa Khalifah Umar Bin Khattab dan Relevansinya Terhadap Peradilan Agama di Indonesia

Bahrul Ulum

Universitas al-Qolam Malang

E-mail: bahrululum@alqolam.ac.id

Ibnu Alfin

Universitas al-Qolam Malang

E-mail: ibnualfin20@alqolam.ac.id

Abstract: History proves that the judiciary has existed and been known since time immemorial, in the course of Islamic history, the judicial system has been known since the time of the Prophet Muhammad. In this Treatise there is a lot of legal content and things that we can learn and apply, in the Religious Courts in Indonesia there are many similarities and conformities with the Treatise of Umar which was given to Abu Musa Al-Asy Ari, in fact many scholars quote this Treatise, because when studied in more depth this Treatise can really be used as a legal benchmark and guide to apply, as well as many judges in Indonesia who study and apply it when deciding legal and justice cases. The aim is to find out the extent of the Al-Qadha Treatise and its relevance in Religious Courts when applied from the perspective of one of the books: Religious Court Procedural Law Plus Principles of Islamic Procedural Law in Umar Bin Khattab's Qadha Treatise. This research method is in the library research genre with the aim of researchers being able to find out that the Al-Qadha Treatise is very relevant to Religious Courts in Indonesia, using a qualitative descriptive analysis approach. The results of this research show that Umar Bin Khattab sent a letter to judge Kuffah. In the contents of the letter there are two legal provisions; firstly the procedures of religious courts, secondly the competence of judges. b) During Umar's leadership the system of power was divided into the three parts that we know today (trias politica). c) The concepts in the Al-Qadha Treatise are similar to the Religious Courts in Indonesia. d) Likewise, in his ijihad, Umar Bin Khattab cannot be separated from the Al-Quran, Ijma, Qiyas and Ra'yu. e) Indonesian Islamic Courts,

Vol. 1 No. 2 Juli 2024



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

several points in Umar's letter are in line with Indonesian Court procedures, this indicates that, in fact, the judiciary during the time of Umar Bin Khattab was an Islamic Court, which also applies to Islamic Courts in Indonesia.

Keywords: Umar's Al-Qadha Treatise, Justice, Religious Courts (PA).

Abstrak: Sejarah membuktikan bahwa Peradilan telah ada dan dikenal sejak dahulu kala, dalam perjalanan sejarah Islam, sistem Peradilan telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam Risalah ini terdapat banyak kandungan hukum dan hal-hal yang dapat kita pelajari dan kita terapkan, dalam Peradilan Agama di Indonesia banyak sekali kesamaan dan kesesuaian dengan Risalah Umar yang diberikan kepada Abu Musa Al-Asy Ari, bahkan para ulama banyak mengutip Risalah ini, karena ketika di pelajari lebih mendalam Risalah ini sangat bisa di jadikan patokan dan panduan hukum untuk diterapkan, begitu juga para hakim di Indonesia banyak sekali yang mempelajari dan menerapkannya ketika memutuskan perkara hukum dan keadilan. Tujuan untuk mengetahui sejauh mana Risalah Al-Qadha dan Relevansinya di Pengadilan Agama ketika di terapkan dengan perspektif salah satu buku: Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab. Metode penelitian ini bergenre library reseach dengan tujuan peneliti bisa mengetahui bahwasannya Risalah Al-Qadha sangat relevan dengan Peradilan Agama di Indonesia pendekatannya dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Umar Bin Khattab mengirim surat terhadap hakim Kuffah dalam isi surat tersebut terdapat dua ketentuan hukum; pertama prosedur pengadilan agama, kedua kompetensi hakim. b) Pada masa kepemimpinan Umar sistem kekuasaan di bagi menjadi tiga bagian yang kita kenal saat ini (trias politica). c) Konsep dalam Risalah Al-Qadha terdapat kesamaan dengan Peradilan Agama di Indonesia. d) Begitu juga dalam berijtihad Umar Bin Khattab tidak terlepas dari Al-Quran, Ijma, Qiyas dan Ra'yu. e) Peradilan Islam Indonesia, beberapa poin surat Umar selaras dengan prosedur Pengadilan Indonesia, hal ini menandakan, sesungguhnya Peradilan pada masa Umar Bin Khattab merupakan Pengadilan Islam berlaku juga di Pengadilan Islam di Indonesia.

Kata kunci: Risalah Al-Qadha Umar, Keadila, Peradilan Agama.

Pendahuluan

Dalam sejarah telah membuktikan bahwa keadilan ada dan terkenal sejak dahulu kala, beberapa negara yang berada di dunia ini, karena tugas mulia untuk menegakkan Peradilan, mencegah kemudharatan, hak di sampaikan kepada Allah, dan menyuruh ma'ruf mencegah perkara mungkar, serta menegakkan perdamaian di antara sesama manusia yang hidup dan berakal.¹ Dalam sejarah perjalanan Agama Islam, skema Pengadilan ada dan di kenal sejak zaman nabi Muhamad SAW. Rasulullah berkuasa dan menegakkan *islah*.² Demikian juga ketika beliau wafat Khulafaur rasyidin beserta sahabatnya menegakkan Peradilan, semua sahabat berpendapat sesungguhnya menerapkan keadilan ialah wajib yang di nash kan dan mubah di ikuti seperti halnya dilakukan Nabi Muhamad.³ Ketika Umar Bin Khattab memimpin kekuasaan, beliau tetap menjalankan kebijakan yang diwariskan oleh sahabat Abu Bakar sambil merombak terhadap semua sektor sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.⁴ Pengadilan Islam merupakan Pengadilan Agama di Indonesia, kewenangannya menyangkut bidang HKI yaitu; sodakah, waris, hibah, infak, zakat, serta ekonomi syariah. Keberadaannya Pengadilan Agama Islam sudah ada yaitu ketika adanya Islam turun ke dunia.⁵ Dengan adanya Agama Islam masuk ke Indonesia tatanan hukum di Indonesia ada perombakan. Keputusan Agama Islam bukan hanya mengganti keputusan lama yang dari keputusan hukum perdata, akan tapi memasukkan pengaruhnya juga di beberapa semua sektor dan kehidupan di masyarakat. Hal ini berpengaruh dalam proses pengembangan dan pembentukan di Pengadilan Agama Indonesia.⁶

¹ Abdul Malik, "Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, No. 2 (2021). hal. 45-57.

² Abdul Muin Salim, *Fikih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, Edisi Pertama*, cetakan II (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 1995), hal. 114-115.

³ Muhamad Salam Madzkur, *Al-Qada Fi al-Islam*, diterjemah oleh Imron AM, dengan judul: "Peradilan dalam Islam", cetakan IV (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 23.

⁴ Suyuthi Pulungan, hal. 131-132.

⁵ Abd Malik. (2021). *Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab*. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2, hal. 45-57.

⁶ Cik Hasan Bisri, MS, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Hasbi As-Shidieqiy menyatakan, di zaman kekuasaan Umar Bin Khattab negara Islam sudah luas tugas yang di lakukan oleh pemerintah dari segi aspek politik, ekonomi, dan sosial bercorak ragam serta pergaulan orang Arab dan lainnya telah erat dan menyatu, dan terjadi pertemuan suku dan budaya. Oleh karena itu sahabat Umar dalam menyelesaikan perkara tidak dapat menyelesaikan sendiri ketika diajukan terhadapnya.⁷ Atiyah Mustafa Musyrifah menyatakan, tentang sistem Peradilan Islam di zaman Khulafaur rasyidin, termasuk Khalifah Umar, dia menjelaskan sesungguhnya surat Umar dilayangkan kepada hakim Kuffah sebagai panduan prinsip-prinsip dasar dalam menyelenggarakan Peradilan, dan dianggap sebagai dasar hukum Peradilan.⁸ Muhamad Salam Madzkur menyatakan, bahwa para Khulafaur rasyidin terus-menerus memberikan peringatan dan memperbaiki nasihat terhadap semua hakim yang ditunjuk. Sebagai bentuk pengingat, nasihat, dan bimbingan yang sejalan dengan isi Risalah Umar Bin Khattab tersebut.⁹

Mahadi menyatakan, Peradilan suatu bentuk proses yang akhir memberikan Peradilan terhadap keputusan.¹⁰ Bisri dalam bukunya menyatakan, bahwa Peradilan Agama yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan dalam hal perkawinan, waris, wasiat, dan lain-lain sesuai dengan ajaran Islam dapat dianggap sebagai bentuk Peradilan Islam. Dia menekankan bahwa motivasi penegakkan hukum berasal dari keyakinan kepada Allah dan ketaatan terhadap ketentuannya. Bisri meyakini bahwa Peradilan Agama memiliki potensi besar dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹¹

⁷ Hasbi as-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*,. (Yogyakarta: PT. Ma'arif), hal. 16-17.

⁸ Atiyah Mustafa Musyrifah, Dalam karyanya, *al-Qhada fi al-Islam*, (ttp, t.p, t.t). hal. 8.

⁹ Muhamad Salam Madzkur, *al-Qadha fi al Islam, trj Am-Imron* (Bina Ilmu,. 1979). hal. 8-9.

¹⁰ Abd Halim Tali, Materi kuliah: *Sistem Peradilan di Indonesia*,. (Makassar: FSH UIN AM., 2012), hal. 1.

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, cetakan I (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997).

Berdasarkan paparan di atas, belum ada penelitian yang meneliti *Risalah Al-Qadha* dari sudut pandang salah satu buku: *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab*. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan keterkaitan antara *Risalah Al-Qadha* Umar Bin Khattab dengan Peradilan Islam di Indonesia. Hal ini penting untuk dikaji secara ilmiah mengingat Peradilan telah ada dan diterapkan juga pada masa Rasulullah SAW.

Metode

Fokus penelitian ini adalah mengkaji dan mengamati konsepsi *Risalah Al-Qadha* Umar Bin Khattab dengan Peradilan Agama Islam di Indonesia. Penggunaan metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode analisis deskriptif kualitatif, sejauh mana penerapan *Risalah Al-Qadha* Umar Bin Khattab ketika di terapkan di Peradilan Agama Islam di Indonesia. Isi tambahan dari penelitian ini adalah data primer dari buku berjudul: *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab*. Sedangkan data sekunder adalah di per oleh dari literatur buku, artikel, jurnal, dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dengan menggunakan pendekatan Studi Kepustakaan.

Pembahasan

1. Seputar *Risalah Al-Qadha*

Risalah Al-Qadha terdiri dari (dua) kata yaitu: *Risalah* dan *Al-Qadha*. *Risalah* artinya surat, keduanya berasal dari bahasa arab. *Risalah Al-Qadha* sebuah misi yang diberikan kepada hakim. Kata *Qadha* yaitu melakukan, menyelesaikan sesuatu, dan melaksanakan.¹² Surat adalah yang ditulis oleh sahabat Umar Bin Khattab kepada Abdullah (Abu Musa) ketika diangkat menjadi hakim Kuffah pada zaman Umar Bin Khattab.¹³ Surat ini sudah lama dikenal

¹² Adib Bisri., *Kamus Arab-Indonesia Al Bisri* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hal. 206.

¹³ Majduddin Ahmad bin Yaqub Al-Fairuz Abadi., *Al-Kamus Al-Muhit* (ttp.tp.tt). hal. 1192.

oleh ulama Fiqih dan telah di tulis berbagai kitab Fiqih, mengenai tulisan ini, Al-Sya'bi mengemukakan pendapat siapa pun yang terlibat dalam Risalah Umar ini di haruskan mengikuti petunjuknya.¹⁴ Para ulama berpendapat sesungguhnya Risalah Umar adalah konstitusi pertama dalam dunia Islam, dan Imam Muhammad Al-Hasan menyebut surat Umar ini sebagai buku hijau lembaga Peradilan Islam. Begitu juga Ibnu Qayyim sependapat dengan apa yang dikatakan Imam Muhammad Risalah ini sebagai karya monumental yang dijadikan rujukan oleh para hakim, ulama dan mufti dalam melaksanakan Peradilan dan dijadikan renungan dan pembelajaran.¹⁵ Abdul Manan berpendapat, surat yang dilayangkan oleh Umar terhadap hakim pada zamannya dijadikan landasan hukum oleh para ahli pada zaman Romawi ketika menjalani Institusi Peradilan.¹⁶

a. Kekuasaan pada Zaman Umar Bin Khattab

Kekuasaan pada zaman Umar Bin Khattab menjadi tiga bagian, Kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, yang saya tahu saat ini *trias politica*, dan ini telah ada pada zaman Umar Bin Khattab. Beliau menjadikan kekuasaan menjadi 3 bagian: Majelis Syura, Al-Qadha, dan Khalifah.¹⁷

1) *Majelis Syura* (Legislatif)

Tujuan di bentuknya Dewan Syura adalah untuk berunding ketika timbul permasalahan di masyarakat. Umar berencana menggelar rapat musyawarah untuk membahas permasalahan tersebut dan mencari solusinya. Kelompok-kelompok tersebut terdiri dari sahabat Muhajirin dan sahabat

¹⁴ Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. "*et.al.*," *Al-Turuq Al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, di terjemah oleh H. Adnan Qohar dengan judul "*Hukum Acara Peradilan Islam*", cetakan II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

¹⁵ Muhammad al-Zuhailiy, *Tarikh al-Qadha Fi al-Islam*, cetakan I (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'air, 1995), hal. 109-110.

¹⁶ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Cetakan I (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 110.

¹⁷ Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum*, AFKAR, V. 2.01 2021, hal, 47. Iqbal, M *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Ansar, sehingga majelis permusyawaratan memanggil perwakilan dari dua kaum tersebut.¹⁸

2) *Al-Qadha* (Yudikatif)

Pengangkatan hakim di berbagai wilayah yang memiliki wewenang untuk mengelola dan menyelesaikan perkara secara mandiri tanpa intervensi dari kepala daerah lain.¹⁹ Berikut hakim dalam setiap daerah:

- a) Abdullah (Abu Musa) bertugas di Kuffah
- b) Zaid Bin Tsabit di Madinah
- c) Usman bin Qais Bin Abi Al-Ash di Mesir
- d) Syarih di Basrah

3) *Khalifah* (Eksekutif)

Umar sebagai khalifah memiliki tanggung jawab yang besar dalam negara, terutama dalam memimpin pemerintahan untuk menciptakan kehidupan sosial yang adil, sejahtera, dan makmur. Peran utamanya meliputi ekspansi wilayah Islam, reformasi pemerintahan, serta kesejahteraan, dan perlindungan dalam hak-hak serta partisipasi suara rakyat dalam pemerintahan.²⁰ Umar Bin Khattab mendirikan bait Al-Mal untuk mengelola kekayaan umat Islam, membantu mereka yang membutuhkan seperti janda, anak yatim, dan orang miskin. Lembaga ini juga mencakup fungsi-fungsi seperti layanan militer, kehakiman, eksekutif, pendidikan Islam, dan jaminan sosial.²¹

Dalam literatur yang lain, Umar Bin Khattab pernah melantik hakim pada zamannya, di antara para sahabat yang dilantik waktu itu di antaranya: a) Iyyas Bin Syubaih yang dijuluki Abu Maryam Al-Hanafi, namun beliau dipecat gara-gara mempunyai kelemahan,

¹⁸ Nu'mani, S, *Umar Yang Agung, Sejarah dan Analisis Kepemimpinan*, cetakan II (ITB, Bandung: Pustaka Salma, 1981).

¹⁹ Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: Jurnal Peradaban seta Pemikiran Islam dan Umum*, AFKAR, V. 2.01 2021, hal. 47.

²⁰ Sirojuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam* (Jokjakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

²¹ Pratama, M. A., dan Sujati, B., *Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab*, Vol.2, 1,2018 *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*. ISSN 2580-8311.

bermula pemecatannya disebabkan beliau mendamaikan kedua belah pihak sangkut utang-piutang sebesar satu dinar, hal ini dijelaskan di dalam kitab *Akhbar Al-Qudhat*.²² b) Mughirah Bin Syu'bah, beliau ditunjuk sebagai hakim sementara untuk menggantikan Iyyas Bin Syubaih yang dipelopori langsung oleh sahabat Umar bin Khattab, yang mana beliau pada waktu itu menjadi gubernur Basrah.²³ c) Ka'ab Bin Sur Al-Azdiy, beliau dilantik menjadi hakim karena menggantikan posisi Iyyas jabatan tersebut diduduki sampai beliau wafat pada waktu perang Jamal. d) Syurairh Bin Al-Haris Abu Umayyah Al-Khindiyy, beliau dilantik atas perintah sahabat Umar lewat sepucuk surat.²⁴ e) Abdullah Bin Qais (Abu Musa Al-Asy' Ari), sahabat Umar mengangkat sebagai hakim Kuffah dan Basrah, beliau pernah ditugaskan di Yaman pada waktu itu. f) Abdullah Bin Mas'ud, dia dilantik menjadi hakim Kuffah dan di percaya sebagai pimpinan Baitul Mal. g) Qais Bin Abi Al Ash Al-Sahamy, ia adalah hakim pertama yang dilantik di negara Mesir, sebagai hakim pada tahun 23 H. h) Yazid Bin Said Al-Khindiyy, diangkatnya beliau untuk jabatan hakim yang terbatas yaitu di Madinah. Zaid Bin Sabit sebagai pemangku jabatan ketika Umar ke luar kota. i) Abu Darda', diangkatnya beliau untuk menjadi hakim di Madinah. Sedangkan negara kekuasaan yang tidak ada hakim, penyelesaian sengketa dan penyelesaian hukum dilaksanakan oleh Gubernur.²⁵

b. Konsep *Risalah al-Qadha*

Risalah Al-Qadha merupakan surat yang sangat terkenal dan penting di kalangan ulama. Sekarang berada di waktu yang tepat untuk memahami pandangan masyarakat tentang Umar bin Khattab, yang menulis Risalah ini terhadap Abdullah (Abu Musa) mengenai etika di Pengadilan dan tindakan seharusnya diambil oleh hakim. Tulisan ini memiliki nilai besar banyak digunakan oleh

²² Ahmad Sahnun, *Risalat al-Qada Li Amir al-Mu'minin Umar bin al-Khatib*, ("t.p. t.p. t.t.". hal. 73.

²² Atiyah Mustafa Musyrifah, *Al-Qadha Fi al-Islam*, cetakan II (t.p, Kairo: 1966).

para ulama sebagai rujukan berbagai bahan hukum di bidang Peradilan umat Islam.²⁶

Teks *Risalah Al-Qadha* di atas menjelaskan bahwa ada 2 (dua) sudut pandang peraturan; yaitu sudut pandang prosedural Peradilan Agama dan sudut pandang kompetensi hakim, Ada beberapa permasalahan dari peraturan (hukum) acara, seperti halnya kepentingan akan adanya keadilan, kesetaraan antar pihak-pihak yang berkonflik, beban pembuktian, peningkatan damai, pemberian kesempatan kepada para pihak untuk memberikan buktinya, pembetulan keputusan yang tidak tepat, dan kualifikasi dari para saksi. Dari sisi lain, terdapat beberapa hal dalam beberapa aspek aktivitas seorang hakim, antara lain: memahami fakta perkara dan mengambil keputusan, memahami fakta perkara yang tidak termasuk dalam kandungan Al-Quran, dan memutus perkara yang bukan termasuk dari Al-Quran, dan tata cara menggunakan Qiyas, harus menjauhkan diri dari pikiran kacau, amarah dan rasa bosan, serta menyucikan niatnya sebagai hakim.²⁷

Dari keterangan di atas tertuang di dalam surat yang pernah dikirimkan Umar kepada hakim Abdullah (Abu Musa). Risalah ini di kenal dalam pembahasan kitab Fiqih sebutannya *Risalah Al-Qadha WaMa'anial Ahkām*. Surat ini banyak di ambil oleh ulama dalam berbagai kitab lazim tercantum dalam pasal Al-Qadha.²⁸ Setelah ditinjau lebih mendalam *Risalah Al-Qadha* maka terdapat beberapa konsep di dalam kandungannya sebagai berikut:²⁹ a) Kedudukan Peradilan dalam Masyarakat. b) Memahami Kasus

²⁶ Ilmiyyah, Beirut Aqqad, M.A, *Keagungan Umar bin Khattab*, (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1993).

²⁷ Rahayu D, *Hukum Acara Peradilan Agama Dan Penguatan Kapasitas Hakim Perspektif Risalat al-Qadha Umar Bin Khottab*, Skripsi (Ponorogo:, 2019).

²⁸ Imam Alauddin Abi Al-hasan Ali Bin Kholil, *Mu'in al-Hukkām Fima Yataraddad bain al-Khasamain min al-Ahkām*, cetetakan II (Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-halabi Wa Awlādih., 1973), hal. 14-15.

²⁹ Ramlah, 2011, *Eksistensi Risolutul Qadha Umar Bin Khattab dan Relevansinya dengan Peradilan Agama Indonesia di Era Reformasi*, NALAR FIQH: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, dan Kemasyarakatan, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2011).

Persoalan, baru memutuskannya. c) Berusaha Menyeimbangkan Kedua pihak. d) Keharusan untuk membuktikan. e) Komite perdamaian. f) Menunda dengar pendapat Siapa pun yang menyatakan atau menyatakan sesuatu yang tidak benar pantas harus diberi waktu untuk berpamitan. g) Memperbaiki keputusan yang buruk. h) Wajib menggali hukum hidup dan bernalar secara jelas. i) Dilarang bersidang ketika marah.

Setelah ditinjau lebih mendalam uraian-uraian di atas, Abdul Manan menyimpulkan:

1. Kebutuhan umat atas adanya lembaga hukum dan urgensinya
2. Penting bagi seorang hakim sebelum memutuskan untuk memahami persoalan.
3. Ketegasan bagi hakim dalam menyampaikan putusan dan menjalankannya.
4. Kesamaan kedudukan kedua belah pihak di mata hakim dan hukum.
5. Adanya bukti yang kuat dalam mengambil keputusan.
6. Sebelum melanjutkan ke sidang selanjutnya ialah dengan mediasi.
7. Memperbaiki keputusan yang salah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Pengetahuan atas hukum dan mampu menerapkan persoalan dalam penerapan persoalan lewat Ijtihad, dan Qiyas.
9. Menangguhkan proses pengadilan.
10. Saksi harus jujur
11. Bagi hakim pentingnya bersabar dan berpikir dingin.
12. Kesucian niat dan kesetiaan sebagai hakim.
13. Mendapatkan pahala besar dan motivasi tinggi dalam memutuskan dengan jujur.³⁰

c. Ijtihad Umar bin Khattab

³⁰ Abdul Manan *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (t.p. t.p. t.t.). hal. 95-109.

Ijtihadnya Umar Bin Khattab mempunyai 4 (empat) macam, di antaranya Al-Quran, Sunah, Ijma, dan Ra'yu. Salah satu contoh ijtihadnya Umar Bin Khattab dari segi Peradilan adalah keputusan untuk tidak menjalankan hukum potong tangan bagi yang mencuri pada waktu ketika orang Islam mengalami kelaparan dan kekurangan persediaan makanan. Keputusan ini menunjukkan fleksibilitas dan kearifan Umar Bin Khattab dalam menerapkan Peradilan Islam dengan mempertimbangkan kondisi, sosial, dan ekonomi yang terjadi pada waktu itu. Konon ceritanya pada waktu itu Umar Bin Khattab mengucapkan kata yang menggambarkan penuh dan keyakinan persamaan sesama manusia bersifat mutlak. Umar berkata: Makanlah apa yang ada jika kekurangan persediaan, dalam satu keluarga makanlah dengan bergabung dan makan bersama, dia tidak akan mati kelaparan karena berbagi makan. Kondisi seperti ini seperti pendapat Ibnu Qayyim, Umar kayaknya melakukan perubahan dalam hal fatwa hukum. Sebagai mana dikatakan Umar Bin Khattab menggugurkan bagi pencuri makanan ketika kelaparan.

Dari kejadian ini, tidak gampang mengatakan sesungguhnya Umar melanggar hukum sesuai ketentuan hukum Al-Quran yang menginstruksi bagi pencuri potong tangan untuk di hukum, sementara dalam Al-Quran sendiri tidak dijelaskan secara rinci bagai mana seharusnya dan yang wajib di penuhi supaya bisa menjatuhkan hukuman kepada pelaku untuk di potong tangannya. Umar Bin Khattab khalifah kedua memang pernah menggugurkan hukum potong tangan dari kelaparan bagi pencuri. Keputusan ini di ambil karena situasi darurat, di mana banyak orang mencuri karena kelaparan dan kebutuhan yang mendesak. Keputusan Umar ini di dasarkan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan serta ijtihadnya yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pada waktu itu.

Kisah selanjutnya ialah dari seorang pahlawan bernama Khalid Bin Walid yang mempunyai julukan "Pedang Allah" Umar Bin Khattab pernah meminta pertanggung jawaban Khalid yaitu kesalahan memberikan infak dengan cara yang tidak seharusnya.

Umar Bin Khattab meminta Khalid Bin Walid yang merupakan panglima terkenal untuk di adili di hadapan umum seperti halnya mengadili prajurit-prajurit biasa. Dan setelah itu, Khalid Bin Walid di berhentikan dari jabatan yang di embannya dan disita semua kekayaan baik dari harta benda sampai yang kecil.³¹

Tindakan tegas Umar ini menggambarkan prinsip keadilan yang diterapkannya, di mana tidak ada yang kebal hukum meskipun seorang pahlawan yang sangat berjasa. Umar memastikan bahwa setiap orang terlepas dari status dan kedudukannya harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tidak ada yang di istimewa di hadapan hukum.

Kasus ini menggambarkan sesungguhnya Umar Bin Khattab menerapkan Peradilan terbebas dari hal-hal yang berbau dunia beliau tidak membedakan antara satu sama lain meskipun kedudukan berbeda dalam pemerintahan. Demi kebersamaan semua di perlakukan secara sama dan penuh pertimbangan berpegang teguh pada nash Umar Bin Khattab memunculkan Islam sebagai (Rahmat bagi seluruh alam).

d. Relevansi *Risalah al-Qadha* dengan Peradilan Agama di Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peradilan artinya sebagai segala sesuatu perkara mengenai Peradilan.³² Kata Peradilan terjemah dari kata Al-Qadha yang artinya melaksanakan, memutuskan, dan menyelesaikan.³³ Menurut para ahli Fiqih Peradilan mempunyai arti di antaranya:

1) Hukum lembaga di mana seorang mengajukan Peradilan.

³¹ Mahmud Abbas Aqqad, *Keagungan Umar bin Khattab*, (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1993). hal. 70- 72.

³² Moeliono, Anton (Tim penyusunan), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka t.t.).

³³ Ahmad Warson Munawwir, (*Kamus Arab-Indonesia*), cetakan ke I (Jakarta: t.p. 1996). hal. 1215.

- 2) Sesuatu yang seharusnya dikatakan dan dilakukan seseorang yang memiliki daerah lain, atau menjelaskan hukum Islam dengan dasar harus mengikuti.³⁴

Pengadilan Agama Indonesia merupakan dari negara untuk mengadili, menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan Peradilan dengan hukum.³⁵ Dapat di simpulkan sesungguhnya tugas-tugas lembaga Peradilan ialah mengesahkan peraturan Agama akan kurang pas bila dikatakan ini merupakan undang-undang kalau ingin membedakannya dengan hukum umum, sesungguhnya hukum Islam sudah ada sebelum adanya manusia. Hal ini, hakim hanya bisa menerapkan Peradilan yang sudah ada dan tidak di perkenankan menetapkan hukum yang belum ada.

Sistem Peradilan Islam di Indonesia sudah di kenal sejak masa Kesultanan di Sumatera dengan sistem pelaksanaan yang apa adanya, kesultanan Islam menjalankan tugas Pengadilan dan menangani segala konflik yang timbul dari orang Islam.³⁶ Secara khusus, Peradilan Islam sekarang dikenal sebagai (*literatur*) Pengadilan Agama.³⁷ Inilah nama resmi dari empat badan Pengadilan Negeri yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pengadilan Islam merupakan Pengadilan Khusus karena hanya mengadili perkara data tertentu yaitu Islam yang diminta masyarakat dalam mencari keadilan beragama Islam.

³⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT Ma'arif, 1994) hal. 30.

³⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cetakan III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993). hal. 251.

³⁶ Zaini Ahmad Noeh. *Kepustakaan Jawa sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, dalam Amrullah Ahmad, SF., dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustani Arifin, SH), Cetakan I (Jakarta: Gema Insan Press, 1996).

³⁷ Abdul Gani Abdullah, *Peradilan Agama dalam UUPA: Apakah sebuah Peradilan Islam dalam (Mimbar Hukum) No. 5 Tahun III.*, (Jakarta: Al Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan peradilan Agama, 1990), hal. 34-43. Dapat pula dilihat dalam Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* cetakan I (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 41

Kewenangan dalam Pengadilan Agama ada dua, *pertama* Kewenangan Mutlak *kedua* Kewenangan Absolut, pada kewenangan absolut terjadi perubahan kewenangan dan perubahan pengaturan perundang-undangan, dalam pasal 49 UU RI No.7 Tahun 1989. tentang Peradilan Agama Junto, pasal 49 UU RI No. 3 Tahun 2006. tentang perubahan atas UU Republik Indonesia No.7 Tahun 1989. dan perubahan UU No. 50 Tahun 2009. tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989. tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah, dan ekonomi syariah. yang artinya, Pengadilan tinggi Agama dan Pengadilan Agama hanya berwenang dalam penyelesaian sengketa di bidang data orang Islam dalam bidang tersebut di sengketakan oleh orang beragama Islam.³⁸

Perubahan pertama menghapuskan hak opsi dalam perkara penyelesaian sengketa waris yang semula para pihak berhak untuk memilih menyelesaikan melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dihapus menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris apabila pewaris beragama Islam. Dua perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama tersebut semakin banyak memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama. Pada masa ini terdapat pengkhususan dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia dengan adanya undang-undang ini, yaitu untuk daerah Nanggroe Aceh Darussalam, pelaksana Peradilan di NAD adalah Mahkamah Sariyah untuk Peradilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar Iyah Provinsi sebagai Pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai Peradilan tertinggi.

³⁸ *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4 cetakan III (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 9.

Kewenangan *Mahkamah Syar'iyah* didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002. tentang Peradilan Syariat Islam. Kewenangan Peradilan Agama di Aceh meliputi: a) *Ahwal Syakhsiyah* (hukum keluarga); b) *Muamalah* (hukum perdata); c) *Jinayah* (hukum pidana)³⁹

Dengan ini kita menemukan beberapa poin dalam teks Risalah Al-Qadha yang sejalan dengan konsep Pengadilan Agama di Indonesia, Dalam hal ini menandakan sesungguhnya Peradilan Agama Islam Indonesia merupakan Peradilan khusus bagi orang Islam Indonesia, pokok-pokok teks utama Risalah Al-Qadha dan Relevansinya dengan Peradilan Islam Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Posisi Kelembagaan Peradilan.

Posisi kelembagaan Peradilan di lingkungan orang Indonesia di perlukan adanya juga wajib keberadaannya, mubah di patuhi dalam hal ini keberadaan Peradilan di lingkungan orang-orang Indonesia dan wajib adanya⁴⁰ Terkait dengan keberadaan eksistensi yakni UU No. 4 Tahun 2004. tentang Kekuasaan Kehakiman yang disahkan sebagai pelengkap, UU No. 35 Tahun 1999, UU No. 4 Tahun 2004. Menyatakan sesungguhnya seluruh bidang hukum, termasuk juga Peradilan pengembangan kelembagaan, administrasi, dan keuangan, di alihkan dari pemerintahan ke (MA) Mahkamah Agung.

2) Paham Kasus dan Memutusnya

Pahami permasalahan dalam persoalan yang dilayangkan kepadamu, kemudian buatlah keputusan ketika kamu sudah jelas mengenai apa yang salah dan apa yang benar. Padahal, kebenaran apabila tidak menarik dimata hakim tidak ada gunanya.⁴¹ Dan dasar hukum seorang hakim tidak dapat

³⁹ Pasal 49 Qanun, No. 10 Tahun 2002. tentang Peradilan Syariat Islam.

⁴⁰ Dedi Supriadi, *Sejarah Peradaban Islam*,. (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 83.

⁴¹ Dedi Supriadi, *Sejarah Peradaban Islam*, hal. 83.

membatalkan suatu masalah yang dilayangkan terhadapnya terdapat dalam pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004. ialah: "Peradilan mempunyai kewajiban untuk menyelidiki dan mematuhi nilai-nilai hukum dan berkeadilan".⁴²

3) Kelembagaan Perdamaian

Menyelesaikan insiden dengan cara perdamaian di benarkan selama apa yang halal dilarang dan yang haram tidak di toleransi.⁴³ Dalam pelajaran Islam perdamaian disebut dengan *Islah*. Ini sesuai firmanNya Allah. Jikalau ada perselisihan antar masyarakat Islam berdamaian dengan mereka, akan tetapi jikalau dari salah satu mereka melewati ambang batas maka kalian semua harus melakukannya sebagai mana perintah Allah, maka berdamaian di antara mereka dan para hakim serta bertakwa kepada Allah SWT.⁴⁴ Hal ini untuk keadilan dan persamaan hak jika terjadi konflik antara dua kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus mendorong berdasarkan keadilan masyarakat.

4) Berlaku Adil Terhadap Kedua Belah Pihak

Duduklah secara merata di kedua sisi dewan dan pandang dia dengan tatapan yang sama, dengan begitu orang-orang yang mempunyai kedudukan tidak akan di lecehkan dan orang yang miskin tidak akan tertindas.⁴⁵ Konsep ini juga masuk dalam Asas Peradilan Agama pada masa Reformasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004. tentang

⁴² Abdul Gafur Ansori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)* Tahun 2002, hal. 38

⁴³ Dedi Supriadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 83.

⁴⁴ QS. al-Hujarat (49): 9.

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

⁴⁵ Dedi Supriadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 83

Kekuasaan Kehakiman. Dalam hukum acara perdata asas ini dikenal dengan istilah yang artinya, setiap orang juga di berlakukan secara adil dan sama, dan setiap orang hendaknya mempunyai kesempatan sama untuk di dengarkan.⁴⁶

5) Memperbaiki Putusan yang Salah

Ungkapan ini menunjukkan bahwa jika hakim menyadari adanya kesalahan dalam putusannya, maka ia akan segera memperbaikinya. Dan mengenai sistem Peradilan Agama di Indonesia, di sarankan juga agar putusan hakim di tinjau ulang untuk memastikan para setiap orang yang berperkara kurang puas atas putusan hakim. Jika Anda kurang puas dengan putusan di tingkat kasasi, kamu dapat mengajukan formulir kasasi ke Mahkamah Agung meminta peninjauan kembali semua ini terjadi secara bertahap, dan berbagai inisiatif keadilan di usulkan.

6) Mengetahui Hukum Akan Kemampuan Ketika Menerapkan

Dalam hal ini, di butuh kan sekali kasus yang mau diputus melalui Ijtihad, Qiyas dan Ra'yu sahabat Umar berkata:

*Gunakanlah paham-paham yang sudah di jelaskan kepadamu dari hukum yang belum ada di dalam Al-Quran dan juga di Sunah. Setelah itu bandinglah urusan itu terhadap satu sama lainnya dan perlu diketahui hukum yang mirip, setelah itu ambillah mana yang condong terhadap kebenaran.*⁴⁷

Dokumen di atas menggambarkan, bahwa hakim yang mampu memutus kasus sampai sukses yaitu mereka yang mempunyai pengetahuan hukum lebar dan mampu melaksanakan Ijtihad.

2. Diskusi

Risalah atau Surat adalah sebuah perintah Umar Bin Khattab di peruntukkan terhadap semua hakim, dalam hal ini Umar Bin

⁴⁶ Abdul Manan,. *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 199.

⁴⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 199.

Khattab memerintahkan untuk menyelesaikan hukum secara mandiri. Isi surat tersebut ada dua ketentuan: *pertama* prosedural Peradilan, *kedua* kompetensi hakim. Surat perintah ini sudah lama dikenali ulama Fiqih dan telah di publish di hampir semua buku Fiqih di antaranya, *Risālatul Qadha Wa Ma'āni Al-Ahkām*, dan kitab-kitab yang lain. Risalah ini telah banyak di kutip oleh para ulama dalam berbagai kitab yang sejalan dengan Al-Qadha, mengenai dengan surat ini, Al-Sya'bi mengemukakan pendapat sesungguhnya setiap orang yang terlibat dalam Risalah ini harus mengikuti instruksi Umar, kemudian menurut Abdul Manan, surat yang dikirimkan Umar kepada seluruh hakim pada masanya menjadi dasar hukum bagi para ahli hukum Romawi untuk menjalankan lembaga peradilannya.

Relevansinya dengan Peradilan Islam di Indonesia, surat Umar Bin Khattab mempunyai kesamaan dalam hal proses mengadili, beberapa poin yang sejalan dengan Risalah Al-Qadha di antaranya: *a)* Lembaga Peradilan, dalam lingkungan masyarakat hukumnya wajib ada dan sunah dipatuhi, keberadaan Peradilan fardu kifayah. *b)* Memahami persoalan ketika memutuskannya, pahamiilah persoalan ketika diajukan kepadamu, dan putuskanlah ketika sudah benar. *c)* Lembaga damai, penyelesaian permasalahan secara damai dibenarkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan putusan yang ada. *d)* Berlaku adil terhadap kedua belah pihak, dalam memutuskan persoalan hendaklah dilakukan secara adil, agar sama-sama menguntungkan. *e)* Memperbaiki putusan yang salah, ketika hakim memutuskan persoalan dan ada kesalahan hendaklah segera diperbaiki sesuai hukum-hukum yang berlaku. *f)* Memahami hukum dan mampu menerapkannya, ketika ada persoalan dan dalam hukum positif tidak ada, diwajibkan bagi hakim untuk memutuskan sesuai Ijtihad, Qiyas, dan Nalar dengan syarat sama-sama menguntungkan.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat diketahui bahwasanya Peradilan pada masa Umar Bin Khattab dan Pengadilan Agama di Indonesia mempunyai kesamaan baik dari segi konsep Peradilan dan proses memutuskan hukum. Dalam hal, menetapkan hukum Peradilan pada masa Umar Bin Khatab apabila tidak ada dalam Al-Quran, dan Hadis, dianjurkan untuk menetapkan dengan cara Ijtihad

ulama', Qiyas dan Ra'yu. Dalam Peradilan Agama di Indonesia ketika tidak ada dalam UUD yang berlaku, di anjurkan untuk menetapkan hukum dengan cara Ijtihad, Qiyas dan Nalar-nalar yang sama-sama menguntungkan terhadap pihak yang berperkara. Akan tetapi ada juga perbedaan dalam konsep Peradilan Islam Indonesia dan juga masih belum diketahui hakim memutuskan perkara ketika marah seperti halnya yang ada dalam surat Umar Bin Khattab, ada prinsip-prinsip yang mengatur bahwa hakim harus dalam keadaan tenang dan tidak marah saat memutuskan perkara untuk memastikan keadilan dan objektivitas dalam putusannya. Sementara itu, dalam praktik Peradilan Agama di Indonesia, hal ini belum secara eksplisit diatur atau disebutkan dalam hukum atau pedoman yang berlaku.

Penutup

Berdasarkan paparan di atas, bisa disimpulkan bahwa Risalah Al-Qadha adalah sebuah surat, pesan, atau perintah yang diberikan kepada Abu Musa Al-Asy Ari, dalam isi surat ini ada dua aspek hukum, yaitu aspek prosedural Peradilan Agama dan aspek kompetensi hakim, dalam surat tersebut beliau memerintahkan untuk membenahi beberapa permasalahan baik dari hukum acara, kepentingan akan keadilan, kesetaraan antara yang mempunyai konflik, beban pembuktian dalam pengungkapan, memberikan kesempatan untuk membuktikan, meningkatkan perdamaian, membenahi keputusan yang salah, dan mengkualifikasi para saksi. Di sisi lain, ada beberapa aspek aktivitas hakim di antaranya: hakim harus mampu memahami fakta perkara dalam mengambil keputusan, mampu memahami perkara yang tidak termasuk dalam Al-Quran, dan memutuskan perkara yang tidak termasuk dalam Al-Quran. Peradilan Agama di Indonesia sejalan dengan Risalah Al-Qadha, maka dari itu penelitian ini bisa memudahkan bagi peneliti selanjutnya untuk memahami situasi dan kondisi perkembangan Risalah Al-Qadha selanjutnya.

Eksistensinya dengan Peradilan Agama di Indonesia ada beberapa poin penting dalam teks Risalah Al-Qadha, dengan ini teks tersebut sejalan dengan Peradilan Agama di Indonesia, hal ini menunjukkan, Peradilan pada masa Umar Bin Khattab dan Peradilan

Agama di Indonesia berlaku juga di Pengadilan Agama Islam di Indonesia. Mengingat dengan berjalannya perkembangan di Indonesia yang semakin pesatnya perkara, maka Relevansinya membutuhkan Al-Qadha yang di pelopori oleh Umar Bin Khattab.

Harapan ke depannya banyak peneliti yang mengkaji tentang Risalah Al-Qadha dengan lebih luas penjelasan dan pemaparannya, sehingga ke depannya bisa lebih mudah untuk dipahami dan bisa memberikan kemanfaatan terhadap pihak-pihak terkait, sekaligus bermanfaat bagi dunia akademik, penelitian ini tentu banyak kekurangan baik dari segi minimnya informasi dan referensi tentang Risalah Al-Qadha dan Relevansinya di Pengadilan Agama Indonesia. Setidaknya dalam penelitian ini memberikan tambahan data dan koreksi kontribusi pada pembahasan Risalah Al-Qadha.

Daftar Pustaka

- Abd Malik (2021). *Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab*. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam. 2.
- Abd. Halim Tali (2012). Materi kuliah: *Sistem Peradilan di Indonesia*. Makassar: FSH UIN AM.
- Abdul Gafur Ansori, (2006) *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)* Tahun 2002.
- Abdul Gani, Abdullah (1990). Peradilan Agama dalam UUPA: *Apakah sebuah Peradilan Islam dalam (Mimbar Hukum)*. No. 5 Tahun III. Jakarta: Al Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. Dapat pula dilihat dalam Cik Hasan Bisri, (1997). *Peradilan Islam Dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*. Cetakan I. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Adil, Ahmad, et al. "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik." *Jakarta: Get Press indonesia* (2023).
- Al-Hujarat (49): 9. *Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah*

Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

- Ali, Mohammad Daud (1993). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cetakan III. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim *et.al.* (2007). *Al-Turuq Al-Hukmiah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Di terjemahkan oleh H. Adnan Qohar. dengan judul "*Hukum Acara Peradilan Islam*". Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Zuhailiy, Muhammad (1995). *Tarikh Al-Qadha Fi Al-Islam*. Cetakan I. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'air.
- Aqqad, Mahmud Abbas (1993). *Keagungan Umar bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Mantiq.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi (1994). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yokyakarta: PT Ma'arif.
- Atiyah Mustafa Musyrifah, (1996) *Al-Qadha Fi Al-Islām*. Cetakan II. Kairo.
- Bisri, Adib (1999). *Kamus Arab-Indonesia*. Al-Bisri, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Cik Hasan Bisri (1997). *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia* Cetakan I. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Cik Hasan Bisri, MS (2003). *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ensiklopedi Islam* (1994). Jilid 4 Cetakan III. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ilmiyyah Beirut Aqqad, M.A (1993). *Keagungan Umar bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Mantiq.
- Imam Alauddin Abi Al-hasan Ali Bin Kholil (1973). *Mu'in Al-Hukkām Fima Yataraddad bain Al-Khasamain min Al-Ahkām*, Cetakan II. Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awlādh.
- Iqbal Pemikiran Politik Islam: *Jurnal Peradaban serta Pemikiran Islam dan Umum*, AFKAR, V. 2.01. 2021.
- Iqbal, M (2010). *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Majduddin Ahmad bin Yaqub Al-Fairuz Abadi. *Al-Kamus Al-Muhit*.
- Manan, Abdul (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media.
- Manan, Abdul (2010). *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Cetakan I. Jakarta: Kencana.
- Moeliono, Anton (Tim penyusunan). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muin Salim, Abdul (1995). *Fikih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, Edisi Pertama*. Cetakan II. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nu'mani, S (1981). *Umar Yang Agung, Sejarah dan Analisis Kepemimpinan*. Cetakan II. Bandung: ITB, Pustaka Salma.
- Nugroho, Wisnu Agung, et al. *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Pratama, M. A dan Sujati, B (2018). *Jurnal Sejarah Peradaban. Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Bin Al-Khattab*, Vol. 2, 1.
- Rahayu D, (2019). *Hukum Acara Peradilan Agama Dan Penguatan Kapasitas Hakim Perspektif Risalah Al-Qada Umar Bin Khattab*. Skripsi Ponorogo.
- Ramlah, (2011). *Eksistensi Risalah Al-Qada Umar Bin Khattab dan Relevansinya dengan Peradilan Agama Indonesia di Era Reformasi*. NALAR FIQH: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, dan Kemasyarakatan. Vol. 4. No. 2. Desember.
- Rohman, Moh Mujibur Rohman. "INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM TRIAS POLITICA DI INDONESIA." *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan* 2.2 (2024): 190-207.
- Rohman, Moh Mujibur, Elladdadi Mark, and Kailie Maharjan. "The Position of Judges in the Indonesian Legal Idea." *Rechtsnormen Journal of Law* 1.2 (2023): 95-104.
- Sahnun, Ahmad. *Risalat al-Qad Li Amir al-Mu'minin Umar Bin Al-Khatab*.

- Salam Madkur, Muhammad (1979). *Al-Qhada Fi Al-Islam, trj Am-Imron*. Bina Ilmu.
- Salam Madkur, Muhammad (1993). *Al-Qada Fi al-Islam*, di terjemahkan oleh Imron AM dengan judul; "*Peradilan dalam Islam*". Cetakan IV. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sirojuddin, (2006). *Politik Ketatanegaraan Islam*. Jokjakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriadi, Dedi (2008). *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tahir, Rusdin, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Warson, Ahmad (1996). Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Cetakan I. Jakarta.
- Yaqin, Moh Ainul. "Puisi Ayyuhā al-Nās Karya Tamim al-Barghouti: Analisis Semiotika Riffaterre." *JILSA (Jurnal Ilmu Linguistik dan Sastra Arab)* 6.1 (2022): 22-35.
- Zaini Ahmad, Noeh (1996). *Kepustakaan Jawa sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, dalam Amrullah Ahmad, SF, dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cetakan I. Jakarta: Gema Insani Press.